



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2XX4/PA.Mgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA DISAMARKAN, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Magelang, 10 September 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX RT.XXX RW.XXX Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, nomor telepon XXXXXXXXXXXX, dengan ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com;

Penggugat;

melawan

NAMA DISAMARKAN, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Magelang, 13 November 1988, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KTP XXXXXXXXXXXX RT.XXX RW.XXX Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, namun saat ini tinggal di XXXXXXXXXX RT. XX RW. XX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi

Jawa Tengah Nomor telepon XXXXXXXXXXXX;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 April 2XX4 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 79/Pdt.G/2XX4/PA.Mgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 September 2XXX di hadapan Pejabat PPN KUA Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 14 September 2XXX;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Ta'lig Talak sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah tersebut diatas
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan semula bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXX RT.XXX RW.XXX Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sampai dengan bulan Maret 2XX3 selama kurang lebih 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan. Sejak bulan Maret 2XX3 hingga Januari 2XX4 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXX RT.XX RW. XX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
4. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (*ba'da dukhul*) dan namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada bulan Februari 2XX1, karena:

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Mgl



6.1 Bahwa sejak September XX17 Tergugat mengalami sakit yaitu gagal ginjal dan mengharuskan cuci darah setiap satu minggu dua kali, sehingga Tergugat tidak lagi bisa menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga selama ini Penggugat yang harus bekerja untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga. Akibat dari kondisi tersebut kebutuhan lahir dan batin Penggugat tidak lagi terpenuhi;

6.2 Bahwa Tergugat memakai uang Penggugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat;

7. Bahwa sejak bulan 15 Januari 2XX4 Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXX RT.XXX RW.XXX Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah sedangkan Tergugat tetap dirumah Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXX RT. XX RW. XX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah;

8. Bahwa Sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri sehingga alasan gugatan perceraian Penggugat dikarenakan salah satu pihak sakit telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (NAMA DISAMARKAN) terhadap Penggugat (NAMA DISAMARKAN);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA DISAMARKAN NIK XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah, Tanggal 11 Oktober XX17. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.MgI



2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Magelang Tengah Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah, Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 14 September 2XXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3) Asli Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan Rumah Sakit dr. Soedjono Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah, Tanggal 17 April 2XX4. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **NAMA DISAMARKAN**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXXX no.XX Dusun XXXXXXXXXXX RT XXX / RW XXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah sekitar tahun 2XXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, kemudian saksi membuatkan rumah di daerah XXXXXXXXXX untuk ditempati bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rukun namun sejak tahun XX17 ketika Tergugat mulai sakit-sakitan;
- Bahwa tidak ada pertengkaran di rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sakit ginjal dan diabetes sejak pernikahan menginjak usia 6 bulan dan sekarang harus selalu cuci darah 2 (dua) kali seminggu di rumah sakit;
- Bahwa Penggugatlah yang mengantarkan Tergugat untuk cuci darah ataupun pemeriksaan kesehatan lainnya;
- Bahwa awal pernikahan Tergugat masih sehat dan beberapa bulan setelah pernikahan Tergugat mulai sakit;
- Bahwa sejak sakit Tergugat sudah tidak bisa bekerja dan tidak dapat menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat wirausaha berjualan bakso bersama dengan Saksi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2XX4;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah saksi selaku orang tua;
- Bahwa Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah saksi karena Penggugat sudah merasa berat dengan kondisi rumah tangganya. Sekalipun antara Penggugat dan Tergugat rukun sebagai suami istri, namun Penggugat yang selama 6 (enam) tahun terakhir terus merawat suami dengan baik, merasa sudah tidak kuat dengan kondisi tersebut;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar bersabar dengan kondisi Tergugat, dan Penggugat benar-benar bersabar. Namun oleh karena kondisinya tidak kunjung membaik dan sudah berlangsung bertahun-tahun, Penggugat sudah merasa berat sehingga menginginkan perceraian secara baik-baik;
- Bahwa saksi rasa Tergugat sudah tidak mungkin sehat kembali karena sekarang sudah melakukan cuci darah 2 kali seminggu akibat penyakit gagal ginjalnya;

Saksi 2, **NAMA DISAMARKAN**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXXXX no.XX Dusun XXXXXXXXXXXX RT XXX / RW XXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang.,

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah sekitar tahun 2XXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, kemudian orang tua Penggugat membuatkan rumah di daerah XXXXXXXXXX untuk ditempati bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rukun namun sejak tahun XX17 ketika Tergugat mulai sakit-sakitan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat sakit ginjal dan diabetes sejak tahun XX17, bahkan saksi sering diminta tolong oleh Penggugat untuk mengantar kontrol ke rumah sakit;
- Bahwa awal pernikahan Tergugat masih sehat dan beberapa bulan setelah pernikahan Tergugat mulai sakit-sakitan;
- Bahwa sejak sakit Tergugat sudah tidak bisa bekerja dan tidak dapat menafkahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat hanya bisa duduk dan baring-bering saja di rumah, sedang untuk aktivitas diluar rumah harus didampingi orang lain;
- Bahwa saksi rasa Tergugat sudah tidak mungkin sehat kembali karena sekarang sudah melakukan cuci darah 2 kali seminggu akibat penyakit gagal ginjalnya
- Bahwa Penggugat wirausaha berjualan bakso bersama dengan Saksi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2XX4;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya dan sejak satu bulan yang lalu Tergugat

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga meninggalkan rumah kediaman bersama, pulang ke daerah Wates dirumah orangtua Tergugat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan cerai atas kemauan sendiri bukan karena desakan keluarga atau lainnya karena Penggugat sudah tidak sanggup merawat Tergugat yang sakit-sakitan sejak tahun XX17/ atau sekitar 6 (enam) tahun lamanya;

Bahwa terhadap pembuktian tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dua kali berturut-turut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya, dan Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik, dan bukti P.3 adalah dokumen asli yang ternyata P.1 sampai dengan P.3 tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan dinazegelen (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 selain telah membuktikan kebenaran identitas Penggugat, juga telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Magelang, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Magelang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 14 September 2000, maka hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing*

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan bahwa Andika Chrisnawan (Tergugat) harus menjalani Hemodialisis (HD) atau dalam Bahasa sederhananya kerap disebut dengan cuci darah akibat gagal ginjal, yang HD tersebut dilakukan dua kali setiap minggunya. Bukti tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Tergugat telah mengalami kondisi gagal ginjal sejak tahun XX17;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: NAMA DISAMARKAN dan NAMA DISAMARKAN, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 14 September 2XXX;
1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
2. Sekira pada tahun XX17, Tergugat mengalami sakit gagal ginjal yang menyebabkan dirinya tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai seorang suami;
3. Penggugat telah melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri dengan merawat Tergugat selama kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya dalam kondisi Tergugat sakit sebagaimana disebutkan di atas;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.MgI



Pertimbangan Terhadap Fakta

Menimbang, di antara alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar perceraian adalah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal-pasal sebagaimana tersebut di atas, di mana Tergugat mengalami sakit gagal ginjal sejak tahun XX17, dan menyebabkan dirinya tidak dapat menjalankan perannya sebagai seorang suami sebagaimana mestinya, khususnya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat selaku istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Magelang adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Pengggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun XX06 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun XX09 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NAMA DISAMARKAN) terhadap Penggugat (NAMA DISAMARKAN);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah 169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magelang pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2XX4 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawwal 1445 Hijriah oleh **Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.** dan **Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara eletronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Erida Andriyanti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H. **Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Erida Andriyanti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	24.000,00
- PNB	: Rp	XX.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.MgI